

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERKOSAAN *INCEST***

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan Oleh :

**Nama : RINA ROHAYU. H
NIM : 20020610032
Bagian : PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2006**

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERKOSAAN *INCEST***

SKRIPSI

Disusun oleh :

**Nama : RINA ROHAYU. H
NIM : 20020610032**


telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 09 Oktober 2006

Dosen Pembimbing I



**Hj. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum
NIP. 131 691 058**

Dosen Pembimbing II




**Muh. Endrio Susilo, S.H., MCL
NIK. 153 042**

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERKOSAAN INCEST**

SKRIPSI

telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 13 Nopember 2006
yang terdiri dari :


Ketua


(Mukhtar Zuhdy, S.H.)
NIK. 153 009

Anggota


(Hj. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum)
NIP. 131 691 058

Anggota


(Muh. Endrio Susilo, S.H., MCL)
NIK. 153 042

**Mengesahkan
di Depan Fakultas Hukum**




Dewi Nurul Musitari, S.H., M.Hum
NIK. 153 027

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tidak terbatas kepada umatNya. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul **“Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Incest”**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa pada semester terakhir dalam melengkapi tugas dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari semua pihak yang terkait. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Khoiruddin Bashori, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi petunjuk pada penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Endrio Susilo, S.H., M.C.L, selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak/Ibu staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Ibu dan ayahku tersayang, kakakku Ely Andriany. H, Frayudiansyah, adikku Hudan Bailawan. H, T.A Kautsar. H serta keponakanku Salsabila Aliifah Harun, atas semua dorongan, nasihat, kesabaran, ketulusan dan do'anya yang tidak pernah putus buat aku.
7. Elfa Yenti anak pak Bagindo (sobat, sohib, saudara baruku yang setia mendampingi aku selama 3 tahun dalam suka dan duka, terima kasih atas kesabaran dalam menghadapi aku). Semoga persahabatan kita abadi selamanya dan diridhoi Allah SWT, amin.
8. Saudara-saudara seperjuangan terhebat di Yogyakarta (Ubank, Bardan item, Feby terima kasih untuk motivasi dan do'annya serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu) yang memberikan pengalaman hidup serta perjuangan dengan tanpa pamrih. **Taekwondo** adalah "**awal persahabatan dan persaudaraan kita**", Insya Allah kalian semua akan tetap terpatri dalam hatiku dan semoga kita senantiasa saling mendo'akan.
9. Teman-teman seperjuangan **Taekwondo di Dojang UAD dan Dojang UMY**, untuk do'a dan kebersamaanya. Khususnya buat pengurus yang sudah mengusahakan kita ikutan dalam setiap kejuaraan. **Jonbi... Char yot... kyoong nyeh... !!!!!**

10. Bapak Sinung Hermawan, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan informasi yang berhubungan dengan materi skripsi.
11. Bapak Purwanto, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Wates yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan materi skripsi.
12. Bapak Djoko Hikmahadi, Bc. IP., S.H. selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta yang memberikan ijin riset.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu baik materiil maupun non materiil.

Hanyalah Allah SWT yang dapat membalas dengan balasan yang lebih baik. Selanjutnya penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, walau demikian penulis berharap dengan berbagai kelemahan dan kekurangannya, skripsi ini masih dapat dibaca dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepadaNya kita senantiasa memohon pertolongan. Akhirnya semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta,

2006

Penulis

Rina Rohayu. H

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN	
<i>INCEST</i>	
A. Pengertian Tindak Pidana	15
B. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	23
C. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Incest</i>	27

**BAB III DASAR PERTIMBANGAN YANG MEMPENGARUHI PUTUSAN
HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PERKOSAAN *INCEST***

A. Pidana dan Pemidanaan	33
B. Tujuan Pemidanaan	39
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	43
D. Disparitas Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pidana	52

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana	
Perkosaan <i>Incest</i>	59
1. Pardi alias Dwijo Saputro	59
2. Danik Andri Prasetyo bin Alip Marsono	61
3. Parjo	63
B. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan <i>Incest</i>	66
1. Perkara nomor : 38/Pid. B/2003/PN Wt	66
2. Perkara nomor : 13/Pid. AN/2005/PN Yk	91
3. Perkara nomor : 178/Pid. B/2004/PN Yk	104

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	123
B. Saran	126
Daftar Pustaka	129
Lampiran	

Abstrak

Incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya hubungan seksual yang dilakukan ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laknya, atau antar sesama saudara kandung. Maraknya kasus *incest* yang terjadi, mengundang rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui lebih jauh pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak dalam kasus *incest* serta bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, hakim Pengadilan Negeri Wates dan pelaku perkosaan *incest*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikaitkan atau dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk selanjutnya dideskripsikan serta disajikan dalam kalimat-kalimat yang bersifat kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perkosaan *incest* serta untuk mengetahui penjatuhan pidana oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan *incest*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang melakukan tindak pidana perkosaan *incest* disebabkan karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor dari dalam maupun luar diri pelaku. Faktor dari dalam diri pelaku, misalnya otoritas yang dimiliki oleh seseorang terhadap anggota keluarga yang lain. Artinya dalam sebuah keluarga anggota keluarga laki-laki mendominasi anggota keluarga perempuan (ayah terhadap anak perempuannya dan saudara laki-laki terhadap saudara perempuan). Faktor-faktor dari luar diri pelaku antara lain kesenjangan pendidikan terutama pendidikan akhlak, kesenjangan sosial serta kesenjangan ekonomi pelaku mendukung seseorang berbuat jahat. VCD porno dan minuman keras turut pula menjadi faktor pemicu seseorang melakukan tindak pidana perkosaan.

Hakim memegang peranan penting berupa penjatuhan pidana yang mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku, korban dan masyarakat dalam arti luas. Kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk kejahatan kekerasan, artinya siapapun pelakunya tetap akan dipidana. Oleh karena itu, masyarakat sangat mengharapkan keadilan dapat ditegakkan melalui putusan hakim yang bersifat independen tanpa pengaruh serta campur tangan dari pihak lain. Mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan *incest*, hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu Pasal 294 KUHP. Putusan ini dijatuhkan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana perkosaan *incest*.